Singaraja, 12 Nopember 2024

## Kepada

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng

2. Pimpinan BUMD se-Kabupaten Buleleng

di-

### **Tempat**

## SURAT EDARAN

Nomor: 800.1 / 2105 / XI / DPKP / 2024

#### **TENTANG**

# KETERSEDIAAN ALAT PROTEKSI KEBAKARAN (APAR) PADA GEDUNG/KANTOR KELURAHAN, KECAMATAN, OPD, DAN BUMD DI KABUPATEN BULELENG

Dalam rangka penanggulangan bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan pemukiman penduduk, perlu upaya pencegahan bahaya kebakaran melalui penyediaan, penempatan dan penggunaan alat pemadam kebakaran, jenis tabung pemadam dan alat pemadam lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal Sub urusan Kebakaran Daerah/Kota dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan, gedung dan lingkungan. Bersama ini disampaikan sebagai berikut:

- Bahwa bahaya kebakaran sangat mempengaruhi kelangsungan pembangunan dan berakibat kerugian masyarakat, sehingga perlu adanya pencegahan secara bersama-sama Pemerintah, swasta dan masyarakat serta stakeholder lainnya.
- Bahwa peningkatkan kewaspadaan bahaya kebakaran terutama pada bangunan rumah tinggal padat hunian, perkantoran, tempat usaha, fasilitas publik seperti pasar agar lebih intensif memastikan kelayakan Sarana Prasana Proteksi Kebakaran atau Prosedur Penanganan Kebakaran.
- 3. Bahwa penyebab kebakaran antara lain : listrik, kompor, lilin, lampu minyak tanah, punting rokok, obat nyamuk bakar, produk kimia, perangkat elektronik, pembakaran sampah, mesin genset, beban stop kontak, dupa, pastikan semua dalam keadaan aman.
- 4. Bahwa pencegahan kebakaran pertama adalah menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sangat efektif dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- 5. Bahwa jenis APAR sebagaimana tersebut diatas direkomendasikan untuk gedung/bangunan menggunakan jenis APAR Powder dan CO<sub>2</sub>.

- 6. Bahwa syarat dan ketentuan penempatan APAR sebagai berikut :
  - a. Dalam ruangan yang berukuran  $10x10 \text{ m}^2$  minimal ditempatkan 1 buah APAR dengan ukuran 6 kg.
  - b. APAR ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau terjamin keamanannya.
  - c. APAR tidak boleh ditempatkan pada suhu atau tempat bertemperatur panas.
  - d. APAR perlu dipelihara kebersihannya terutama jenis Powder perlu dikocok minimal 1 kali dalam seminggu dengan cara dikocok selama 4-5 kali.
  - e. APAR perlu diisi ulang apabila telah kadaluarsa/sudah digunakan/kosong.
- 7. Bahwa pemeriksaan, pengujian dan pengawasan terhadap APAR atau alat pemadam kebakaran lainnya dilakukan setiap tahun oleh Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Buleleng atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan.
- 8. Bahwa pentingnya penanggulangan bahaya kebakaran, maka setiap bangunan gedung/kantor Kelurahan, Kecamatan, OPD, dan BUMD di Kabupaten Buleleng diwajibkan menyediakan, menempatkan dan menggunakan Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan (APAR) atau alat pemadam kebakaran lainnya.
- Bahwa penanggulangan bahaya kebakaran perlu dilakukan melalui simulasi penanganan kebakaran awal yang dilakukan di masing-masing tempat kerja bekerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.



## Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Pj. Bupati Buleleng (Sebagai Laporan)
- 2. Kasatpol PP Provinsi Bali
- 3. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng
- 4. Arsip